

# Analisis Yuridis Model Kontrak Sewa Pemain Volly Di Liga Laga Gengsi

Althaf Naufal Ghozi Ernandi

Dosen Pembimbing:Noor Fatimah Mediawati

Program Studi HukumUniversitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2025



# Pendahuluan

Liga Laga Gengsi merupakan kompetisi voli lokal yang digelar di Desa XYZ sejak 2018 untuk mempererat silaturahmi warga serta meningkatkan minat olahraga di kalangan remaja. Kompetisi ini melibatkan pemain lokal dan pemain sewa dari luar desa yang direkrut tanpa kontrak tertulis, melainkan hanya melalui kesepakatan lisan. Ketiadaan kontrak resmi berpotensi menimbulkan sengketa akibat ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, diperlukan perancangan model kontrak sederhana yang sah secara hukum sesuai Pasal 1320 dan 1338 KUHPer serta UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemain maupun penyelenggara.



# Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

- 1.Bagaimana praktik hubungan hukum antara pemain sewa dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan Liga Laga Gengsi?
- 2.Apa bentuk perlindungan hukum terhadap pemain sewa dalam kompetisi voli non-profesional Liga Laga Gengsi menurut ketentuan hukum yang berlaku?
3. Bagaimana bentuk dan struktur model kontrak tertulis yang ideal untuk diterapkan dalam perjanjian sewa pemain voli pada Liga Laga Gengsi?

# Metode

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian:

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan ini dilakukan untuk menafsirkan peraturan hukum yang relevan serta menganalisis asas dan teori hukum terkait perjanjian sewa pemain.

## 2. Sumber dan Teknik Analisis Data:

Data diperoleh dari bahan hukum primer (Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata serta UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan) dan bahan hukum sekunder (jurnal, artikel ilmiah, dan buku). Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menguraikan ketentuan hukum dan menarik kesimpulan berdasarkan permasalahan yang diteliti.



# Hasil

1. Praktik Perjanjian Lisan dalam Sewa Pemain Liga Laga GengsiKompetisi Liga Laga Gengsi sebagai ajang olahraga lokal di Desa XYZ melibatkan pemain sewa tanpa kontrak tertulis, hanya berdasarkan kesepakatan lisan melalui komunikasi informal. Praktik ini telah menjadi kebiasaan, namun dari sudut pandang hukum, hubungan kerja yang dibentuk tidak memiliki kekuatan perlindungan hukum yang cukup. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa seperti keterlambatan pembayaran, cedera tanpa pertanggungjawaban, atau konflik mengenai fasilitas. Ketiadaan dokumen kontrak juga melemahkan alat bukti di pengadilan.
2. Analisis Hukum dan Urgensi Kontrak TertulisBerdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, hubungan antara desa dan pemain sewa sebenarnya memenuhi syarat sah perjanjian (kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal). Namun karena masih berbentuk lisan, kontrak tersebut belum memberikan kepastian hukum. Maka, diperlukan alih bentuk ke dalam perjanjian tertulis yang sah agar dapat:  
Memberikan kepastian hukum,  
Mencegah konflik,  
Menjamin hak dan kewajiban para pihak,  
Meningkatkan profesionalisme penyelenggara,  
Menjadi alat bukti hukum.Selain itu, hal ini sejalan dengan UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang menekankan perlindungan hukum bagi atlet, termasuk dalam kegiatan olahraga non-profesional

# Pembahasan

## 1. Urgensi Model Kontrak Tertulis dalam Perspektif Hukum

Hubungan antara pemain sewa dan Kontrak sewa pemain dapat disusun secara pemerintahan desa dalam Liga Laga Gengsi sederhana namun sistematis, meliputi: judul termasuk dalam kategori perjanjian tak kontrak, waktu pembuatan, identitas para bernama, yang sah selama memenuhi syarat pihak, objek perjanjian, hak dan kewajiban, perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata. klausul cidera, penyelesaian sengketa, durasi Kontrak tertulis diperlukan untuk menciptakan perjanjian, penutup, dan tanda tangan, kejelasan hak dan kewajiban, meminimalisir Penggunaan bahasa yang mudah dipahami konflik, dan menjamin kepastian hukum. oleh masyarakat desa sangat dianjurkan. Penyesuaian dengan Pasal 1338 KUHPerdata Kontrak ini tidak hanya sebagai syarat (asas kebebasan berkontrak) serta Pasal 21 UU administratif, tetapi sebagai alat hukum yang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan juga mengikat dan dapat digunakan sebagai penting sebagai bentuk perlindungan acuan formal jika terjadi perselisihan. terhadap atlet dalam konteks non-profesional. Diharapkan kontrak ini bisa direplikasi oleh desa lain untuk membentuk budaya hukum yang lebih sadar dan tertib dalam penyelenggaraan kompetisi lokal.



# Temuan Penting Penelitian

- 1. Praktik sewa pemain di Liga Laga Gengsi masih dilakukan secara lisan**, tanpa kontrak tertulis, sehingga menimbulkan potensi sengketa karena tidak adanya bukti hukum yang sah mengenai hak dan kewajiban para pihak.
- 2. Hubungan hukum antara pemain sewa dan pihak desa merupakan perjanjian tidak bernama**, yang tetap sah menurut hukum perdata selama memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
- 3. Prinsip kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata memberikan ruang hukum** bagi para pihak untuk membuat perjanjian sesuai kesepakatan, meskipun jenis perjanjiannya tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan perundangan.
- 4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dapat dijadikan dasar perlindungan hukum bagi atlet**, khususnya dalam menjamin hak-hak mereka selama mengikuti kompetisi olahraga lokal seperti Liga Laga Gengsi.
- 5. Diperlukan penyusunan model kontrak sederhana dan sah secara hukum**, yang disesuaikan dengan karakteristik Liga Laga Gengsi, untuk memberikan perlindungan hukum, memperjelas hak dan kewajiban, serta meminimalisir potensi konflik antar pihak.

# Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam penguatan aspek hukum pada kegiatan olahraga non-profesional, khususnya melalui penyusunan model kontrak tertulis antara pemerintah desa dan pemain sewa dalam Liga Laga Gengsi. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa mengenai pentingnya perjanjian tertulis sebagai bentuk perlindungan hak dan kewajiban para pihak, serta menjadi pedoman praktis yang aplikatif bagi desa-desa lain dalam menyelenggarakan kompetisi serupa secara lebih tertib, profesional, dan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum



# Referensi

- [1] Aan Efendi. 2018. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Prenada Mediagroup: Depok.
- [2] Abdul Fattah N. 2023. Metode Penelitian Kualitatif. CV. Harfa Creative: Bandung.
- [3] Agus Kristiyanto. 2023. Mengolah Energi Positif Tarkam. [Online]. Doi:<https://Epos.id>. [Dikutip Pada 25 Mei 2025]
- [4] Anindya Larasati. 2024. Pembuatan Kontrak Hukum: Teori, Teknik, Dan Kesalahan Yang Harus Dihindari. Jurnal Ilmiah Nusantara Vol.1 No.6.
- [5] Nikko Irfansyah. 2023. Perkembangan Ekonomi Masyarakat Saat Turnamen Bola Voli Daerah Di Desa Purworejo Kabupaten Tulungagung. Jurnal Prestasi Olahraga Vol.6 No.3.
- [6] Humas Kumparan. 2024. Tarkam : Pengertian dan Sejarahnya Sebagai Budaya Indonesia. [Online]. Doi: <https://kumparan.com>. [Dikutip Pada 25 Mei 2025].
- [7] Willa Wahyuni. 2023. Tiga Jenis Metodologi Untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum. [Online]. Doi: <https://hukumonline.com>. [Dikutip Pada 1 Juni 2025].
- [8] Nanda Dwi et al. 2023. Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris). Widina Media Utama: Bandung.
- [9] Nur Solikin. 2019. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. CV. Penerbit Qiara Media: Pasuruan.
- [10] Salim H. 2003. Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak. Sinar Grafika: Jakarta.
- [11] Muhammad Dzikrullah et al. 2023. Pengaktualisasi Itikad Baik Dalam mencapai Hukum Kontrak Yang Progresif Di Indonesia. Jurnal progresif Law and Society (PLS) Vol.1 No. 2.
- [12] Noor Fatimah Mediawati et al. 2015. Urgensi Kontrak Kepegawaian Bagi Peningkatan Mutu Karyawan Umsida. Jurnal Rechtsidee Vol.2 No.2.
- [13] Deviana Yuanitasari et al. 2020. Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual. Jurnal Ilmu Kenotariatan Vol.3 No.2.
- [14] Taufik Hidayat Lubis. 2022. Hukum Perjanjian Di Indonesia. Jurnal Sosial Dan Ekonomi Vol.2 No. 8.
- [15] Muhammad Rasyid et al. 2024. Pengaturan Perjanjian Tak Bernama Dalam Hukum Perdata Indonesia: Tinjauan Teori Dan Praktik. Jurnal Media Hukum Indonesia Vol.2 No.4.
- [16] Noor Fatimah Mediawati et al. 2018. Buku Ajar Hukum Kontrak Dan Perikatan. Umsida Press: Sidoarjo.
- [17] Marlia Sastro et al. 2012. Hukum Perikatan. Unimal Press: Aceh

